



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 November 2023, Revised: 9 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Peran Himpunan Serikat Perempuan Indonesia Deli Serdang dalam Meminimalisir KDRT Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian di Deli Serdang

Irfandi Fadilah¹, Azwani Lubis²

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: irfandifadilah188@gmail.com

² Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: azwanilubisuin@gmail.com

Corresponding Author: irfandifadilah188@gmail.com ¹

Abstract: *This study aims to find out the mapping of problems and solutions faced by the Deli Serdang Indonesian Women's Union Association, in an effort to help clients overcome problems that cause divorce. second, to how find out the counseling implementation strategy carried out by the Deli Serdang Indonesian Women's Union Association in overcoming the problem of divorce. This research is an empirical research or field research. The approach used in this study is a qualitative approach. Methods of data collection is done by means of interviews, observation and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative data analysis. The results of this study indicate that: 1) Problems causing divorce that were consulted at HAPSARI Deli Serdang, including: presence of a third person (PIL/WIL), failure to communicate, social media, hyper sex, polygamy, and non-fulfillment of husband's or wife's rights . And the solutions given include giving advice, giving motivation, giving directions for self-introspection, having the nature of openness, paying attention to partners to maintain harmony in the household, and giving fatwas for issues related to Islamic law unless there is something that allows it. 2) The strategy carried out at HAPSARI Deli Serdang is to pay attention to the principles of counseling that are applied including principles based on service objectives, principles based on individual problems, principles based on service programs, principles of service implementation. The strategies used are listening and seeing, describing problems, providing views, advising, providing alternative solutions, providing directions, providing motivation, independence, digging for other information, and providing solutions based on the Qur'an and sunnah.*

Keyword: *divorce problem, counseling implementation strategy*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan masalah dan solusi yang dihadapi oleh Himpunan Serikat Perempuan Indonesia Deli Serdang dalam upaya membantu klien mengatasi problem penyebab perceraian dan bagaimana mengetahui strategi pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Himpunan Serikat Perempuan Indonesia Deli Serdang dalam mengatasi problem perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris

atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Permasalahan penyebab perceraian yang dikonsultasikan di HAPSARI Deli Serdang, diantaranya: adanya orang ketiga (PIL/WIL), gagal komunikasi, sosial media, hiper seks, poligami, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami atau istri. Dan solusi yang diberikan diantaranya dengan memberikan nasehat, memberikan motivasi, memberikan arahan untuk introspeksi diri, memiliki sifat keterbukaan, memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan didalam rumah tangga, dan memberika fatwa untuk masalah yang memiliki keterkaitan dengan hukum islam kecuali apabila ada sesuatu yang membolehkannya. 2) Strategi yang dilakukan di HAPSARI Deli Serdang adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip konseling yang diterapkan diantaranya yaitu prinsip berdasarkan sasaran layanan, prinsip berdasarkan permasalahan individu, prinsip berdasarkan program pelayanan, prinsip pelaksanaan pelayanan. Strategi yang digunakan yaitu mendengarkan dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan, menasehati, memberikan alternatif solusi, memberikan arahan, memberikan motivasi, kemandirian, menggali informasi lain, dan memberika solusi berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.

Kata Kunci: masalah perceraian, strategi pelaksanaan konseling

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan bagian yang sangat diutamakan dari kepentingan lainnya, karena didalam keluarga kita dapat menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Akan tetapi terkadang didalam keluarga mengalami ketidaknyamanan, sehingga suatu keluarga tersebut merasa kurang atau tidak bahagia dalam hidupnya. Hal itu terjadi karena adanya suatu problem yang tidak dapat diselesaikan, dan apabila problem tersebut memuncak dapat menyebabkan keretakan rumah tangga atau sampai pada perceraian. Namun juga tidak sedikit dari keluarga lain yang benar-benar mengerti tentang bagaimana cara agar didalam keluarga tercipta suatu kenyamanan dan keseimbangan. Meskipun sederhana namun keharmonisan itulah yang lebih berharga (Syarbini, 2014).

Pada hakikatnya konseling bukanlah hal yang baru, tetapi sudah ada bersamaan dengan diturunkannya ajaran islam kepada Rosulullah saw, yang merupakan alat pendidikan dalam sistem pendidikan islam, selain itu juga merupakan cara untuk menyelesaikan problem yang dihadapi para sahabat terutama dalam problematis lahirnya budaya jahiliah yang mapan. Pada jaman modern sekarang ini, banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh sosial budaya yang dapat menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri atau dengan keluarganya, karena semakin rumit struktur masyarakat dan keadaannya, maka semakin banyak dan rumit pulalah masalah yang dihadapi oleh individu yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri, sehingga membutuhkan bimbingan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu didalam keluarga atau didalam masyarakat. Dengan begitu kebutuhan akan bimbingan dan konseling terhadap keluarga menjadi mutlak diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul didalam keluarga itu sendiri. (Mappiare, 1996)

Secara filosofis, konseling memberikan motivasi yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan, mengingatkan akan kebenaran, sehingga dapat mengalami perubahan dari yang sederhana menjadi komprehensif. (Ariyanto, 2020)

Menurut (Andi Mappiere: 1996) dalam bukunya yang berjudul *Konseling dan Psikoterapi konseling* memberikan motivasi yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan, mengingatkan akan kebenaran, sehingga dapat mengalami perubahan dari

yang sederhana menjadi komprehensif. Selain itu juga untuk dapat merubah perilaku agar lebih produktif dalam hidup dengan memperhatikan hubungan antar sesama, kemampuan akademis, pengalaman kerja dan resolusi masalah agar dapat memberikan pemahaman diri dan penerimaan diri yang besar (Mappiare, 1996).

Serta keefektifan pribadi dengan menjaga kesehatan mental dan kebebasan dalam batasan-batasan yang terkontrol. Konseling juga memiliki fungsi pengembangan, membantu individu mengembangkan diri sesuai potensinya, peragaman diferensiasi, membantu individu memilih arah perkembangan yang tepat sesuai potensinya, dan integrasi yang dapat membawa keragaman perkembangan kearah tujuan yang sama sesuai dengan hakikat manusia untuk menjadi pribadi utuh. Dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil secara logis dan etis, serta dapat memenuhi tuntutan estetika.

Konseling keluarga atau *family therapy* adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem kekeluargaan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mengatasi masalah berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga, penanganan terhadap keluarga sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga mengembangkan potensinya, agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan bangsanya. Oleh sebab itu penanganan konseling keluarga menuntut pengalaman profesional dan wawasan nilai-nilai sosial-budaya bangsa (Willis, 2016).

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (MS) memberikan dokumen keputusan perceraian, seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syari'at islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. (Muhammad Syaifuddin et al., 2022)

KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Setyaningrum & Arifin, 2019)

Berdasarkan data-data yang berbagai lembaga pendampingan KDRT bentuk kekerasan yang terjadi adalah:

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat, misalnya: menjambak, memukul, mencubit, dan pukulan yang menyebabkan cedera. Sebagaimana yang disebutkan bahwa kekerasan fisik yang dimaksud yaitu dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah kepada porno, perbuatan pencabulan, pemerkosaan. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah dalam pasal 5 huruf c, yaitu pemaksaan hubungan seksual

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan terhadap salah seorang dari lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

c) Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan yang kasat mata, yang menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan dapat menyebabkan rasa takut, tertekan, merasa bersalah, depresi, trauma, dan lain-lain. Sebagaimana dalam pasal 7 dan yang dimaksudkan dalam pasal 5 huruf b.

d) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. (Suraiya & Jauhari, 2020)

Konseling dapat digambarkan sebuah “proses”, yang merupakan penyelesaian akhir dari solusi-solusi sementara untuk memberikan bantuan. Langkah-langkah konseling secara umum meliputi:

1. *Analisis Kasus* yaitu untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber yang berfungsi untuk mengetahui kasus beserta gejala-gejala yang nampak.
2. *Sintesis* yaitu rangkuman dari analisis data yang diperoleh, untuk memperoleh suatu kesimpulan
3. *Diagnosis* yaitu untuk menetapkan penyebab terjadinya masalah yang di hadapi beserta latar belakangnya
4. *Prognosis* yaitu untuk menetapkan jenis bantuan atau terapi apa yang akan di laksanakan untuk membantu klien menangani masalahnya dari hasil diagnosis
5. *Counseling* yaitu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
6. *Evaluasi dan follow up* yaitu penilaian terhadap alternative atas putusan yang di ambil oleh klien baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangan putusan klien tersebut. Tahap ini juga merupakan tindak lanjut yang berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan konseling yang telah berlangsung, yakni disini konselor mengamati dan memantau klien agar jangan sampai kembali dalam masalah yang lain. (Suraiya & Jauhari, 2020)

Perzinahan merupakan hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri yang dapat disebabkan karena kurangnya atau gagal berkomunikasi, ketidak harmonisan, tidak adanya perhatian atau kepedulian suami terhadap istri atau sebaliknya, saling sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, merasa tidak tercukupinya kebahagiaan lahir dan batin, ketidaksetiaan, atau hanya untuk bersenang-senang bersama orang lain. (Amalia, 2018)

Permasalahan yang sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan konsultasi keluarga untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya, masalah keturunan yang menjadi impian bagi pasangan suami istri, juga pernikahan dini yang menjadi timbulnya KDRT yang dimana pasangan muda belum siap untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan berkeluarga yang masih mengedepankan ego masing-masing untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang menjadi tumpuan hidupnya. (Sari & Umami, 2020)

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian dalam bentuk metode deskriptif. Menurut Sugiyono dalam bukunya penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi di masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel,

dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang di ambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam dan hasil penelitian cenderung untuk menghasilkan simpulan. (Sugiyono, 2013)

Penelitian ini dilakukan di kantor HAPSARI Deli Serdang berlokasi di Jl. Mh. Thamrin No.53 A, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Sumatera Utara). Narasumber dalam penelitian unsur pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) ini adalah Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Khadijah, dan Ibu Erwita Putri sebagai anggota di HAPSARI Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi HAPSARI dalam meminimalisir KDRT

Secara umum istilah implementasi dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan, Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. (Suyanto, 2010)

Hasil wawancara yang ada di HAPSARI ada 8 cara untuk mencegah adanya KDRT di dalam keluarga antara lain:

1. Menjalani komunikasi dengan baik
2. Saling percaya
3. Hindari prasangka buruk
4. Saling berlapang dada
5. Jauhi perselingkuhan
6. Pendidikan
7. Pendidikan emosi anak
8. Melakukan peran antar masing-masing anggota keluarga dengan baik (hasil wawancara 2023).

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu muncul di dalam keluarga

Penyebab diartikan sebuah hal yang menjadikan suatu objek berubah dari asalnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Khadijah, dan Ibu Erwita Putri, adapun yang menjadi penyebab terjadinya KDRT itu muncul didalam keluarga adalah masalah ekonomi, kurangnya komunikasi. Yang paling sering terjadi ialah masalah ekonomi, karena Ketika ekonomi kurang maka terjadilah kekerasan fisik, psikis, perselingkuhan, penyalahgunaan narkotika dan seksual (hasil wawancara 2023).

Laporan ke HAPSARI tentang angka kekerasan dalam rumah tangga di Deli Serdang tahun ke tahun

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. (Indonesia, 2002)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Khadijah, dan Ibu Erwita Putri ialah meningkat 10%. Hal ini dikarenakan karena adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap hapsari dalam memberikan cara penyelesaian tiap permasalahan yang dilapor (hasil wawancara 2023).

Keluhan klien atas penerapan yang dilakukan untuk meminimalisir KDRT

Menurut Daryanto dan Setyabudi “Keluhan adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas service jasa atau produk.” (Daryanto & Setyobudi, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Khadijah, dan Ibu Erwita Putri ialah terhadap para kliennya karena adanya pihak perempuan

untuk memberanikan diri melapor ke pihak HAPSARI maka si suami menjadi mengurung niat untuk melakukan kekerasan lagi terhadap istrinya.

Upaya HAPSARI menurunkan angka perceraian di Deli Serdang

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar) daya upaya.

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap hal lebih berdaya guna berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). (Poerwadarminta, 1966)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Khadijah, dan Ibu Erwita Putri adalah upaya yang dilakukan terhadap korban KDRT dengan bersosialisasi, memberikan pendidikan, diskusikan masalah yang terjadi, memberikan solusi, dan meluruskan kesalahpahaman (hasil wawancara 2023).

Hambatan dalam menerapkan program meminimalisir KDRT untuk upaya menurunkan angka perceraian

Hambatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi, menghambat, dan merintang seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai visi dan misi tujuannya dalam memperoleh sesuatu. (Arsyad, 2011)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Khadijah, dan Ibu Erwita Putri adapun yang menjadi hambatan dalam menerapkan program meminimalisir KDRT untuk upaya menurunkan angka perceraian ialah adanya ancaman dari pihak suami, awalnya berteman menjadi permusuhan, rendahnya pengetahuan perempuan, suami sebagai pelaku kekerasan oleh korban KDRT. (hasil wawancara 2023).

Efektifitas strategi HAPSARI dalam membuat klien mendapat penerapan dalam hal perceraian

Efektifitas diartikan sebagai komunikasi apabila komunikator dapat mempengaruhi komunikan. Menurut susanti dan zulfbrigdes, efektifitas merupakan ukuran ataupun tolak ukur sukses dan berhasilnya sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai efektifitas kebutuhannya. (Susanti & Zulfiana, 2018). Pendapat lain menyebutkan bahwa efektifitas adalah proses dimana tercapainya tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya dan juga waktu yang ditetapkan. (Suriati et al., 2022) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri, Ibu Siti, dan Ibu Wati ia mengatakan bahwa strategi yang dilakukan HAPSARI dalam membuat klien mendapat penerapan dalam hal perceraian cukup efektif.

Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya si pelapor untuk datang kepada HAPSARI untuk diberikan kepunyaan pengetahuan dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi. HAPSARI juga mengatakan mereka sangat menyukai dengan banyaknya yang melapor maka semakin banyak juga masyarakat mempercayai adanya organisasi hapsari dalam menanggapi masalah yang ada. (hasil wawancara 2023).

Pernahkah HAPSARI tidak berhasil membuat klien kembali menjadi utuh sebuah keluarga menjadi lebih baik

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Khadijah, Ibu Erwita Putri mengatakan bahwa HAPSARI selalu berhasil karena permasalahan yang dilakukan bisa terselesaikan. (hasil wawancara 2023).

Hasil peneliti menghasilkan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimulai dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

Setelah proses edit dan klasifikasi selesai, kemudian peneliti melakukan pengelompokan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Setelah mengedit dan mengelompokkan peneliti mengkaji ulang data-data yang valid dan sesuai dengan tema penelitian.

HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) adalah organisasi perempuan akar rumput, berbentuk federasi dengan keanggotaan yang terdiri dari komunitas-komunitas perempuan akar rumput di desa-desa dari beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Didirikan 14 Maret 1990 di Desa Sukasari Kecamatan Perbaungan Sumatera Utara yang pada awal berdirinya dimulai dengan mendirikan Sanggar Belajar Anak bernama "Harapan Desa Sukasari". Dari sinilah muncul akronim "HAPSARI" yang kemudian digunakan sebagai nama lembaga hingga saat ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di HAPSARI Deli Serdang yaitu para konselor memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dengan perbedaan yang dimiliki oleh konselor, maka masing-masing konselor juga memiliki strategi tertentu untuk menangani klien, sebagaimana strategi konseling yang digunakan melalui pengamatan terhadap proses konselingnya. Metode yang digunakan peneliti dalam pembahasan tidak hanya berdasarkan wawancara, melainkan menggunakan observasi atau pengamatan sebagai metode penumpukan data selanjutnya. Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti

Mendengarkan keluhan klien atas masalah yang dihadapinya, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan kedepan tentang dampak positif dan negatif yang bisa di timbulkan dari masalah tersebut, memberikan pilihan alternatif solusi masalah, memotivasi klien, report yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan klien, sehingga konselor dapat menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya, memberikan kemandirian kepada klien untuk mengambil keputusan secara pribadi.

Berdasarkan pendapat beberapa konselor yang ada di HAPSARI Deli Serdang mengenai penyebab terjadinya perceraian. Maka penyebab perceraian yang dikonsultasikan di HAPSARI bermacam-macam, tetapi peneliti hanya menyebutkan 3 (tiga) macam masalah penyebab perceraian, diantaranya: adanya orang ketiga, gagal komunikasi, dan sosial media.

a. Adanya orang ketiga

Masalah perceraian yang disebabkan karena adanya orang ketiga atau yang dimaksud adalah suami selingkuh karena istri cerewet, suami curhat kepada janda sehingga membuat janda dan suami tersebut merasa nyaman satu sama lain dan pada akhirnya menjalin sebuah hubungan tanpa sepengetahuan istri, suami yang bekerja di luar pulau sedangkan istri memiliki pria idaman lain. Hal-hal demikian ini menjadi penyebab hubungan perkawinan yang tidak selalu harmonis, meskipun pada dasarnya perkawinan itu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, kekal dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perselingkuhan tidak serta merta karena kenakalan orang ketiga tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dalam diri individu itu sendiri.

Solusi yang diberikan oleh konselor adalah memberikan pandangan tentang posisi klien dengan adanya masalah tersebut, memberikan arahan untuk introspeksi diri, agar selalu melakukan perbaikan diri, Menasehati klien, bahwa suami/istri yang memilih selingkuh itu menjadi urusannya dengan Tuhan, memotivasi untuk membangun mental klien agar sabar dalam menghadapi masalah. Konselor menggunakan pendekatan secara psikologis terhadap klien. Pendekatan seperti ini lebih mampu mempengaruhi kondisi mental klien agar lebih kuat dan lebih tabah dalam menghadapi permasalahan yang sedang menimpa rumah tangganya. Dengan demikian, maka diharapkan agar istri atau suami lebih sabar untuk mempertahankan rumah tangganya. Meskipun tidak dipungkiri suatu saat perceraian itu akan terjadi jika kondisi rumah tangga semakin banyak mendatangkan mudharat bagi salah satu pasangan suami atau istri tersebut.

b. Gagal komunikasi dan sosial media

Gagal komunikasi merupakan faktor internal, hal ini disebabkan karena tidak adanya keterbukaan kepada pasangan, kurangnya perhatian. Gagal komunikasi membuat pasangan suami istri tidak dapat mengetahui Sesuatu yang menjadi keinginan atau keluhan pasangan. Sedangkan sosial media merupakan faktor ekstern yang menyebabkan perceraian yang dapat menimbulkan kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga, kurangnya perhatian, dan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Solusi yang diberikan meliputi menasehati klien tentang pentingnya komunikasi didalam rumah tangga, memberikan arahan kepada klien, harus memiliki sifat keterbukaan didalam hubungan suami-istri dalam hal apapun, dan memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan. Mengenai masalah sosial media (sosmed) solusi yang diberikan adalah menasehati klien, keterbukaan dalam segala hal kepada pasangan, baik pekerjaan dan pertemanan yang menggunakan alat bantu sosmed, menanamkan rasa saling percaya kepada pasangan, memberikan perhatian dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga yang sakinah tidak perlu dengan harta yang berlimpah, kemegahan, dan kemewahan, tetapi cukup dengan saling percaya, jujur, menghargai pasangan, tidak egois dan menjalin komunikasi yang baik dan saling memahami kondisi pasangan, maka sebesar apapun masalah yang dihadapi akan dapat terlewatkan. Meskipun sederhana tapi keharmonisan itulah yang lebih berharga

Pembahasan

Adapun strategi yang digunakan di HAPSARI Deli Serdang dalam menangani klien adalah upaya yang dilakukan HAPSARI terhadap kliennya dengan melalui konsultasi yaitu mendengarkan dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan, menasehati, memberikan alternatif solusi, memberikan arahan, memberikan motivasi, dan kemandirian. (hasil wawancara 2023)

1) Mendengarkan

Pada tahap ini konselor memberikan waktu kepada klien untuk mengutarakan masalahnya, sedangkan konselor menjadi pendengar setia, karena dengan cara mendengarkan konselor dapat mengetahui masalah yang dihadapi klien berdasarkan keluhan-keluhan klien. Tahap ini sesuai dengan strategi konseling yang dikemukakan oleh Perez dalam Nugraheni yaitu dengan *listening*. Tetapi bagi klien yang mengalami stress berat, dan tidak dapat mengutarakan masalah yang dihadapinya, maka konselor menggunakan strategi atau *teknik relaksasi*, agar klien merasa lebih tenang, sehingga dapat menceritakan masalah yang sedang terjadi.

2) Melihat ekspresi wajah klien saat mengutarakan masalah.

Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masalah tersebut mempengaruhi kehidupan klien.

3) Mendeskripsikan masalah

Konselor memberikan gambaran masalah yang terjadi kepada klien, agar klien memahami masalah yang sedang dihadapinya dan berhati-hati dalam mengambil tindakan.

4) Memberikan pandangan ke depan kepada klien

Bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan dari masalah yang dihadapi klien, baik dampak positif atau negatif, sehingga klien dapat memperkirakan akibat yang akan diterima dari langkah yang akan klien ambil.

5) Menasehati klien

Konselor memberikan nasehat terkait dengan masalah yang dihadapi klien dan memberikan pemahaman tentang makna tersirat yang terdapat didalam masalah

tersebut, agar klien merasa lebih tenang, sabar dan dapat berpikir dengan jernih, sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan sebagaimana mestinya.

6) Memberikan alternatif solusi

Apabila masalah yang terjadi memiliki kaitan dengan hukum acara, maka alternatif solusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Konseling keluarga yang dilakukan oleh konselor di HAPSARI Deli Serdang, tidak serta merta hanya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, tetapi juga menyadarkan klien, bahwa masalah yang dihadapinya selama ini hanya bentuk ujian hidup yang juga dirasakan oleh semua manusia. Hal ini dirasakan oleh klien ketika masalah yang dihadapi klien dapat terselesaikan dan klien tersebut dapat mengambil hikmah dari masalah tersebut. Selain itu, konseling keluarga tersebut secara tidak langsung memberikan ilmu keagamaan kepada klien, melalui dalil-dalil yang diberikan kepada klien yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya, yang membuat klien merasa lebih nyaman untuk mengambil langkah dalam penyelesaian masalah. Tetapi, terkadang klien juga dapat menemukan sesuatu yang tidak dia temukan ditempat lain kecuali terdapat di dalam pasangannya. Hal ini yang membuat konseling keluarga yang dilakukan oleh HAPSARI Deli Serdang dipercaya dan dianggap mampu memberikan solusi untuk para kliennya. (hasil wawancara 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan penyebab perceraian yang dikonsultasikan di HAPSARI Deli Serdang, diantaranya: adanya orang ketiga, gagal komunikasi, sosial media, KDRT, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan istri. Dan solusi yang diberikan diantaranya dengan memberikan nasehat, memberikan motivasi, memberikan arahan untuk intropeksi diri, memiliki sifat keterbukaan, memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, dan memberikan fatwa untuk masalah yang memiliki keterkaitan dengan hukum Islam kecuali apabila ada sesuatu yang membolehkannya.
2. Strategi yang dilakukan di HAPSARI Deli Serdang adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip konseling yang diterapkan diantaranya yaitu prinsip berdasarkan sasaran layanan, prinsip berdasarkan permasalahan individu, prinsip berdasarkan program pelayanan, prinsip pelaksanaan pelayanan. Strategi yang digunakan yaitu mendengarkan dan melihat, mendeskripsikan masalah, memberikan pandangan, menasehati, memberikan alternatif solusi, memberikan arahan, memberikan motivasi, kemandirian, menggali informasi lain, dan memberika solusi berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.

REFERENSI

- Amalia, M. (2018). Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1).
- Ariyanto, M. D. (2020). AL-QURAN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER PSIKOLOGI. *Suhuf*, 32(1), 91–99.
- Arsyad, A. (2011). *Media pembelajaran*. Jakarta: PT Raja grafindo persada.
- Daryanto & Setyobudi, I. (2014). Pelanggan dan pelayanan prima. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Indonesia, D. P. N. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Mappiare, A. (1996). *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1966). *Kamus umum bahasa Indonesia. (No Title)*.

- Sari, L. Y., & Umami, D. A. (2020). Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 3(1), 9–19.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suraiya, R., & Jauhari, N. (2020). Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(02), 153–170.
- SURIATI, S., SAMSINAR, S., & RUSNALI, N. U. R. A. (2022). *Pengantar Ilmu Komunikasi*.
- Susanti, S., & Zulfiana, A. (2018). Jenis–jenis media dalam pembelajaran. *Jenis–Jenis Media Dalam Pembelajaran*, 1–16.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak*. Kencana.
- Syarbini, A. (2014). *Model pendidikan karakter dalam keluarga*. Elex Media Komputindo.
- Willis, S. S. (2016). *Konseling keluarga*.